

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU DENGAN
TERLAPOR A.N. DELLIA WIELMINA

2019

PUTUSAN NOMOR 03/TM/PL/ADM/PROV26.00/III/2019

PUTUSAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENANGANAN
PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

- ABSTRAK : - Terdapat dugaan pelanggaran administratif yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Poso dengan Terlapor a.n. Dellia Wihelmina. Terlapor diduga melakukan kampanye diluar dari ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah berwenang memeriksa dan memutus pananganan pelanggaran administratif tersebut
- Dasar Hukum dalam penyusunan putusan ini adalah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
 - Dalam Putusan Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Poso dan Terlapor a.n. Dellia Wihelmia memuat: uraian laporan penemu, Petitum Penemu, Penemu menyertakan 11 bukti dan 2 saksi, uraian Jawaban terlapor, Petitum Terlapor, Terlapor menyertakan 1 Bukti dan 2 saksi, Kesimpulan Penemu dan Terlapor, Pertimbangan Majelis Pemeriksa, serta amar putusan.

- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada Hari Sabtu, Tanggal 30 Maret 2019 dan dibacakan dalam sidang dihadapan para pihak Pada Hari Senin, Tanggal 1 April 2019 secara terbuka untuk umum
- Majelis pemeriksa pada sidang tersebut yaitu Ruslan Husen, S.H., M.H sebagai ketua, Zatriawati S.E., M.P.W.P., SutarminD. Hi. Ahmad, S.Hut., M.Sc., Jamrin S.H., M.H., dan Darmiati S.H. sebagai anggota.
 - Sekretaris majelis sidang yaitu Ikbah HS. Pandipa, S.Sos.